



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : MUHAMMAD DEDE JULIANSYAH
PUTRA BIN MUNZI HERNANDES;

Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 27 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. H. Yakin No. 644 RT 007 RW
000 Kelurahan Lubuk Tanjung,
Kecamatan Lubuk Linngau Barat I
Kota Lubuk Linggau Provinsi
Sumatera Selatan Atau Jalan Lakitan
No. 42 Kelurahan Pasar Satelit
kecamatan Lubuk Linggau Utara II
Kota Lubuk Linggau Provinsi
Sumatera Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Dede Juliansyah Putra Bin Muzir Henandes ditangkap Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2022;
Terdakwa Muhammad Dede Juliansyah Putra Bin Muzir Hernandes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : RISKI JUPRIANSYAH BIN

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDIR PARABIN;

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal : 18 tahun/ 15 Juni 2004;

lahir

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pondok Bulat RT. 010

RW. 011, Kelurahan Kandang

Limun, Kecamatan Muara

Bangkahulu Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Riski Jupriansyah Bin Saidir Parabin ditangkap Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2022; Terdakwa Muhammad Riski Jupriansyah Bin Saidir Parabin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD DEDE JULIAN SYAHPUTRA BIN MUZIR HENDRES dan Terdakwa II RIKSI JUPRIANSAH Bin SAIDIR PARABIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana tercantum Dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DEDE JULIAN SYAHPUTRA BIN MUZIR HENDRES pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulanan Terdakwa II RIKSI JUPRIANSAH Bin SAIDIR PARABIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutin dipotong masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max warna hitam dengan No Pol BG 8457 HM beserta kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar jawaban Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DEDE JULIAN SYAHPUTRA BIN MUZIR HERNANDES dan Terdakwa II RIKSI JUPRIANSAH Bin SAIDIR PARABIN bersama-sama dengan saksi ASNUL EFENDI bin ZAINUL (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2002 sekira jam 23.00 wibwibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Bengkulu – Kepahiang KM 23 Ds. Kancing Kec. Karang tinggi Kab. Bengkulu tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah terjadi tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa IMUHAMMAD DEDE JULIAN SYAHPUTRA BIN MUZIR HERNANDES dan Terdakwa II RIKSI JUPRIANSAH Bin SAIDIR PARABIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 23 juli 2022 sekitar sore hari sekira pukul 16.00 Wib, sewaktu saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) ingin pulang ke Kota Bengkulu dari menjual Kasur di daerah Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang, Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja dengan temannya yang bernama Sdra. SANTO (DPO) di Ds. Lubuk Mabar Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat lawang Prov. Sumatera Selatan dan di setujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah sampai di rumah Sdra. SANTO, Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) turun sendiri dari mobil Daihatsu grand max warna hitam dengan No Pol BG 8457 HM yang dikendarai oleh saksi ASNUL EFENDI bin ZAINUL (Alm) serta Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemui Sdra SANTO yang berada di dalam rumah dan memberikan uang Senilai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) milik Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) kepada Sdra SANTO, setelah menerima uang tersebut Sdra SANTO keluar yang mana SAKSI ASNUL EFENDI BIN ZAINUL (ALM) tidak mengetahui Sdra SANTO pergi kemana, sekitar setengah jam kemudian Sdra SANTO kembali dengan membawa 1 (satu) Paket kecil Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dalam kertas buku warna putih dan dimasukkan ke dalam kantung plastik warna hitam. Setelah itu Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Linting perorang di rumah sdr. SANTO. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) dan Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max warna hitam dengan No Pol BG 8457 HM, dan dalam perjalan (daerah gunung) perbatasan Kepahiang-Bengkulu Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) serta Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi lagi Narkotika Golongan I jenis Ganja masing-masing 1 (satu) Linting yang mana saat itu mobil dalam keadaan berjalan. Pada saat di Jalan Lintas Bengkulu Kepahiang KM 23

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kancing Kec. Karang tinggi Kab. Bengkulu Tengah. Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) melihat ada ramai-ramai dan membuang Narkotika Golongan I jenis Ganja lewat jendela mobil sebelah kanan ke arah jalan, tidak lama setelah itu Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) serta Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan dan dilakukan Penangkapan dan/atau penggeledahan oleh saksi RIO RIZKI AL-AZIZ Bin JUNAIDI dan saksi RUDI SUHADI Bin MAHYUDIN bersama bersama pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah lainnya yang sedang melakukan Razia di depan Mako Polres Bengkulu Tengah, dan juga disaksikan oleh saksi DUDI ARISKA Bin HAMZAH dan saksi AMIR SYARIFUDIN Bin HAJI ALIATIN (Alm) yang pada saat itu sedang melintas di Tempat Kejadian diberhentikan oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba untuk melihat langsung proses penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) dan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa Barang yang diketemukan oleh Pihak Kepolisian dari dari Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah, pada saat atau setelah penangkapan dan atau penggeledahan terhadap Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) dan Terdakwa I dan Terdakwa II, ditemukan Barang Bukti dari kepemilikan/penguasaan Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm), berupa;
 1. 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan dimasukkan kedalam kantong palstik warna hitam(ditemukan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa diberhentikan oleh Kepolisian Sat. Resnarkoba Bengkulu Tengah).
 2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO type CPH2185 warna hitam dengan silikon coklat bening.
 3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max warna hitam dengan No Pol BG 8457 HM beserta kunci kontaknya
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku dan dimasukkan kedalam kantong Plastik warna hitam oleh Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dengan nomor Berita acara Penimbangan Nomor : 367/60714.00/2022, tanggal 26 Juli 2022 atas permintaan dari Polres Bengkulu Tengah dengan surat Nomor : B /213/ VII / 2022/ Sat. Res. Narkoba, tanggal 25 Juli 2022dengan hasil ;
 - a Berat Kotor (Bruto) : 13,46 (tiga belas koma empat puluh enam) Gram.
 - b Berat Bersih (Netto) : 6,52 (enam koma lima puluh dua) Gram.
 - c Disisihkan sebanyak : 0.30 (Nol koma tiga puluh) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 - d Sisa netto: 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram untuk Bukti Sidang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan

- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium terhadap 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku dan dimasukkan kedalam kantong Plastik warna hitam, dengan Surat Permintaan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu Nomor : B /215/ VII / 2022/ Sat. Res. Narkoba, tanggal 25 Juli 2022, telah dilakukan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.587 tanggal 27 Juli 2022, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0263 tanggal 26 Juli 2022,
- Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0263 tanggal 26 Juli 2022, hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

Bentuk : Kristal.
Warna : Putih, Bening.
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi warna dan KLT,MPKTN TH 98

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,05 (Nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0263 tanggal 26 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap MUHAMMAD DEDE JULIANSYAH PUTRA BIN MUZIR HERNANDESOLEH Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP : 118 /VII/2022/Rumkit, tanggal 24 Juli 2022 berdasarkan Surat Polres Bengkulu Tengah Nomor : B /210/VII/2022/Sat. Res. Narkoba, tanggal 24 Juli 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine a.n MUHAMMAD DEDE JULIANSYAH PUTRA BIN MUZIR HERNANDES dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan THC MARIJUANA zat golongan (NARKOTIKA).

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap RISIKI JUPRIANSAH Bin SAIDIR PARABIN oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP : 119 /VII/2022/Rumkit, tanggal 24 Juli 2022 berdasarkan Surat Polres Bengkulu Tengah Nomor : B / 211/VII/2022/Sat. Res. Narkoba, tanggal 24 Juli 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n RISIKI JUPRIANSAH Bin SAIDIR PARABIN dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan THC MARIJUANA zat golongan (NARKOTIKA).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD DEDE JULIANSYAH PUTRA BIN MUZIR HERNANDES dan terdakwa RISIKI JUPRIANSAH Bin SAIDIR PARABIN sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DEDE JULIANSYAH PUTRA BIN MUZIR HERNANDES dan RISIKI JUPRIANSAH Bin SAIDIR PARABIN Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2002 sekira jam 23.00 wib wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Bengkulu – Kepahiang KM 23 Ds. Kancing Kec. Karang tinggi Kab. Bengkulu tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah terjadi tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD DEDE Bin MUZIER

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERNANDES dan RISKI JUPRIANSAH Bin SAIDIR PARABIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 23 juli 2022 sekitar sore hari sekira pukul 16.00 Wib, sewaktu saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) ingin pulang ke Kota Bengkulu dari menjual Kasur di daerah Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang, Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja dengan temannya yang bernama Sdra. SANTO (DPO) di Ds. Lubuk Mabar Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat lawang Prov. Sumatera Selatan dan di setuju oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah sampai di rumah Sdra. SANTO, Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) turun sendiri dari mobil Daihatsu grand max warna hitam dengan No Pol BG 8457 HM yang dikendarai oleh saksi ASNUL EFENDI bin ZAINUL (Alm) serta Terdakwa I dan Terdakwa II dan menemui Sdra SANTO yang berada di dalam rumah dan memberikan uang Senilai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) milik Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) kepada Sdra SANTO, setelah menerima uang tersebut Sdra SANTO keluar yang mana SAKSI ASNUL EFENDI BIN ZAINUL (ALM) tidak mengetahui Sdra SANTO pergi kemana, sekitar setengah jam kemudian Sdra SANTO kembali dengan membawa 1 (satu) Paket kecil Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dalam kertas buku warna putih dan dimasukkan ke dalam kantung plastik warna hitam. Setelah itu Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Linting perorang di rumah sdr. SANTO. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) dan Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max warna hitam dengan No Pol BG 8457 HM, dan dalam perjalanan (daerah gunung) perbatasan Kepahiang-Bengkulu Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) serta Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi lagi Narkotika Golongan I jenis Ganja masing-masing 1 (satu) Linting yang mana saat itu mobil dalam keadaan berjalan. Pada saat di Jalan Lintas Bengkulu Kepahiang KM 23 Desa Kancing Kec. Karang tinggi Kab. Bengkulu Tengah. Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) melihat ada ramai-ramai dan membuang Narkotika Golongan I jenis Ganja lewat jendela mobil sebelah kanan ke arah jalan, tidak lama setelah itu Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) serta

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan dan dilakukan Penangkapan dan/atau penggeledahan oleh saksi RIO RIZKI AL-AZIZ Bin JUNAIIDI dan saksi RUDI SUHADI Bin MAHYUDIN bersama bersama pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah lainnya yang sedang melakukan Razia di depan Mako Polres Bengkulu Tengah, dan juga disaksikan oleh saksi DUDI ARISKA Bin HAMZAH dan saksi AMIR SYARIFUDIN Bin HAJI ALIATIN (Alm) yang pada saat itu sedang melintas di Tempat Kejadian diberhentikan oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba untuk melihat langsung proses penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) dan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa Barang yang diketemukan oleh Pihak Kepolisian dari dari Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah, pada saat atau setelah penangkapan dan atau penggeledahan terhadap Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm) dan Terdakwa I dan Terdakwa II, ditemukan Barang Bukti dari kepemilikan/penguasaan Saksi ASNUL EFENDI Bin ZAINUL (Alm), berupa;
 1. 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan dimasukkan kedalam kantong palstik warna hitam (ditemukan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Terdakwa diberhentikan oleh Kepolisian Sat. Resnarkoba Bengkulu Tengah).
 2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO type CPH2185 warna hitam dengan silikon cokelat bening.
 3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu grand max warna hitam dengan No Pol BG 8457 HM beserta kunci kontaknya
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku dan dimasukkan kedalam kantong Plastik warna hitam oleh Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dengan nomor Berita acara Penimbangan Nomor : 367/60714.00/2022, tanggal 26 Juli 2022 atas permintaan dari Polres Bengkulu Tengah dengan surat Nomor : B /213/ VII / 2022/ Sat. Res. Narkoba, tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil ;
 - a) Berat Kotor (Bruto) : 13,46 (tiga belas koma empat puluh enam) Gram.
 - b) Berat Bersih (Netto) : 6,52 (enam koma lima puluh dua) Gram.
 - c) Disisihkan sebanyak : 0.30 (Nol koma tiga puluh) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 - d) Sisa netto: 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram untuk Bukti Sidang Pengadilan
- Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium terhadap 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di bungkus

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kertas buku dan dimasukkan kedalam kantong Plastik warna hitam, dengan Surat Permintaan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu Nomor : B /215/ VII / 2022/ Sat. Res. Narkoba, tanggal 25 Juli 2022, telah dilakukan Penelitian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.587 tanggal 27 Juli 2022, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0263 tanggal 26 Juli 2022, Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0263 tanggal 26 Juli 2022, hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

Bentuk : Kristal.
Warna : Putih, Bening.
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi warna dan KLT,MPKTN TH 98

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,05 (Nol koma nol lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0263 tanggal 26 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap MUHAMMAD DEDE JULIANSYAH PUTRA BIN MUZIR HERNANDESOLEH Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP : 118 /VII/2022/Rumkit, tanggal 24 Juli 2022 berdasarkan Surat Polres Bengkulu Tengah Nomor : B /210/VII/2022/Sat. Res. Narkoba, tanggal 24 Juli 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.n MUHAMMAD DEDE JULIANSYAH PUTRA BIN MUZIR HENDRESDengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan THC MARIJUANA zat golongan (NARKOTIKA).
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap RISKI JUPRIANSAH Bin SAIDIR PARABIN oleh Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP : 119 /VII/2022/Rumkit, tanggal 24 Juli 2022 berdasarkan Surat Polres Bengkulu Tengah Nomor : B / 211/VII/2022/Sat. Res. Narkoba, tanggal 24 Juli 2022 perihal Permohonan Bantuan Pengambilan dan Pemeriksaan Urine a.nRISKI JUPRIANSAH Bin SAIDIR PARABIN dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-), METAMPHETAMIN dengan hasil (-) Negatif, THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif, BZO dengan hasil (-) Negatif. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan THC MARIJUANA zat golongan (NARKOTIKA).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD DEDE Bin MUZIER HERNANDES dan terdakwa RISKI JUPRIANSAH Bin SAIDIR PARABIN sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Suhadi Bin Mahyudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa narkotika yang diduga digunakan oleh Para Terdakwa adalah narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menangkap Para Terdakwa, dimana pada hari Sabtu Saksi dan tim Sat Resnarkoba Polres Bengkulu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah mendapatkan informasi bahwa hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB akan ada melintas seseorang yang membawa Narkotika golongan I jenis ganja di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah melihat kendaraan yang mana kendaraan tersebut sesuai dan mirip dengan informasi yang diterima, kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Asnul;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam di sekitar mobil karena dibuang oleh Saksi Asnul;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi Asnul, Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari temaan Saksi Asnul saat mereka berada di Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa terhadap Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan, namun Saksi tidak mengetahui berapa beratnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi Asnul, tujuan mereka membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
 - Bahwa terhadap Para Terdakwa dan Saksi Asnul telah dilakukan tes terhadap urine mereka dan hasilnya positif mengandung THC Marijuana;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi Asnul, Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut yang ditemukan oleh Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah adalah narkotika sisa pakai;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan Saksi Asnul, pekerjaan mereka adalah berjualan kasur;
 - Bahwa selain 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, Saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah juga menyita 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO type CPH2185 warna hitam dengan silikon cokelat bening dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM beserta kunci kontaknya adalah milik orang tua dari Terdakwa I;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Asnul tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Amir Syarifudin Bin Almarhum Haji Aliatin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa narkotika yang diduga digunakan oleh Para Terdakwa adalah narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi mau pergi ke warung, Saksi diberhentikan oleh Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Tengah;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Asnul lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;
 - Bahwa saat itu Para Terdakwa dan Saksi Asnul menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa selain itu, Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Tengah juga menyita 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO type CPH2185 warna hitam dengan silikon cokelat bening;Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Asnul Efendi Bin Almarhum Zainul, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang diduga digunakan oleh Saksi dan Para Terdakwa adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Para Terdakwa berangkat dari Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 untuk menjual kasur keliling di Bengkulu dan juga di luar provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu pulang kerja menjual kasur di daerah Kecamatan Pasemah, Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, saat berada di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM, Saksi mengajak Para Terdakwa untuk membeli Narkoba Golongan I jenis ganja, kemudian Para Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Para Terdakwa pergi ke Desa Lubuk Mabar, Kecamatan Pasemah Air Keruh pada pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi pergi menemui Saudara Santo lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu dan beristirahat di teras depan rumah saudara Santo sedangkan Para Terdakwa beristirahat di dalam mobil;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB saudara Santo pulang dan membawa Narkoba Golongan I Jenis Ganja lalu Saksi bersama saudara Santo masuk ke dalam rumah lalu menggulung/melinting Narkoba Golongan I Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) linting;
- Bahwa saat saudara Santo dan Saksi keluar dari rumah, Saksi duduk di teras lalu memanggil Para Terdakwa, kemudian Saksi dan Para Terdakwa masing-masing mengonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Ganja tersebut, sisa Narkoba Golongan I Jenis Ganja tersebut dimasukkan ke dalam kertas buku warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Para Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM ke Bengkulu dimana Narkoba Golongan I Jenis Ganja tersebut dipegang oleh Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Para Terdakwa melintas dari Kecamatan Pasemah Air Keruh menuju Kota Bengkulu, tepatnya di jalan Bengkulu Kepahiang daerah Gunung Liku 9 Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi dan Para Terdakwa kembali mengonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang Saksi linting sendiri di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM dengan menggunakan kertas warna putih yang berasal dari timah rokok Surya milik Saksi;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB tepatnya di depan Polres Bengkulu Tengah, mobil Saksi dan Para Terdakwa diberhentikan, namun sebelum

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan Saksi membuang Narkotika Golongan I Jenis Ganja ke pinggir jalan sebelah kanan;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi dan Para Terdakwa, lalu ditemukan dan disita:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;

2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM beserta kunci kontaknya;

3. 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO type CPH2185 warna hitam dengan silikon cokelat bening;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO type CPH2185 warna hitam dengan silikon cokelat bening adalah milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM beserta kunci kontaknya milik Terdakwa I;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari saudara Santo;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang merinGanjan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 367/60714.00/2022 tanggal 26 Juli 2022 dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan yang dilekuarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan hasil penimbangan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat puluh enam) gram, berat bersih 6,52 (enam koma lima puluh dua) gram, disisikan BPOM 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan sisa adalah sebanyak 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0263 yang diterbitkan tanggal 26 Juli

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/118/VII/2022/Rumkit yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 24 Juli 2022 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Muhammad Dede Bin Muzir Hendres ditemukan kandungan zat golongan TCH Marijuana (Narkotika);
4. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/119/VII/2022/Rumkit yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 24 Juli 2022 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Riski Jupriansah Bin Saidir Parabin ditemukan kandungan zat golongan TCH Marijuana (Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak alat bukti surat meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Asnul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Asnul pulang dari berjualan kasur di Kabupaten Empat Lawang menuju Kota Bengkulu, di perjalanan, Saksi Asnul mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ganja lalu Terdakwa dan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Asnul menelepon temannya tersebut, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Asnul pergi ke rumah teman dari Saksi Asnul di Desa Lubuk Mabar, Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sesampainya di rumah teman Saksi Asnul, Saksi Asnul turun sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat Saksi Asnul memberikan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada temannya, lalu temannya tersebut pergi namun Terdakwa I tidak mengetahui pergi kemana;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, teman Saksi Asnul datang kembali membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja dan 3 (tiga) linting ganja siap pakai, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil lalu duduk di teras rumah teman Saksi Asnul kemudian kami mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Asnul melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu, lalu saat melintas di jalan lintas Bengkulu-Kepahiang tepatnya di daerah gunung, Saksi Asnul membuat 3 (tiga) lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja dari kertas warna putih yang berasal dari kertas timah rokok surya milik Saksi Asnul;
- Bahwa kemudian Saksi Asnul memberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Asnul mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut bersama-sama di dalam mobil dengan kondisi mobil dalam keadaan berjalan;
- Bahwa saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Asnul melintas di depan Polres Bengkulu Tengah di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Km.23, Ds. Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Asnul diberhentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa oleh karena dalam kondisi panik, Saksi Asnul membuang Narkotika Golongan I jenis Ganja ke pinggir jalan sebelah kanan lewat jendela mobil;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Asnul mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No Pol. BG 8457 HM yang digunakan untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah milik orang tua Terdakwa I;
- Bahwa yang Terdakwa I rasakan setelah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah merasa santai dan nafsu makan meningkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena terdapat kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Asnul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Asnul pulang dari berjualan kasur di Kabupaten Empat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang menuju Kota Bengkulu, di perjalanan, Saksi Asnul mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis ganja lalu Terdakwa dan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Asnul menelepon temannya tersebut, lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Saksi Asnul pergi ke rumah teman dari Saksi Asnul di Desa Lubuk Mabar, Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sesampainya di rumah teman Saksi Asnul, Saksi Asnul turun sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa II melihat Saksi Asnul memberikan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada temannya, lalu temannya tersebut pergi namun Terdakwa II tidak mengetahui pergi kemana;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, teman Saksi Asnul datang kembali membawa 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis Ganja dan 3 (tiga) linting ganja siap pakai, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I turun dari mobil lalu duduk di teras rumah teman Saksi Asnul kemudian kami mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Asnul melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu, lalu saat melintas di jalan lintas Bengkulu-Kepahiang tepatnya di daerah gunung, Saksi Asnul membuat 3 (tiga) lintingan Narkoba Golongan I jenis Ganja dari kertas warna putih yang berasal dari kertas timah rokok surya milik Saksi Asnul;
- Bahwa kemudian Saksi Asnul memberikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing 1 (satu) linting Narkoba Golongan I jenis Ganja, kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Asnul mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut bersama-sama di dalam mobil dengan kondisi mobil dalam keadaan berjalan;
- Bahwa saat Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Asnul melintas di depan Polres Bengkulu Tengah di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Km.23, Ds. Kancing, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Asnul diberhentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa oleh karena dalam kondisi panik, Saksi Asnul membuang Narkoba Golongan I jenis Ganja ke pinggir jalan sebelah kanan lewat jendela mobil;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa cara Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Asnul mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut adalah dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa II rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah merasa santai dan nafsu makan meningkat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 awalnya Saksi Asnul bersama dengan Para Terdakwa berangkat dari Bengkulu pada untuk menjual kasur keliling di Bengkulu dan juga di luar provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu pulang kerja menjual kasur di daerah Kecamatan Pasemah, Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, saat berada di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM, Saksi Asnul mengajak Para Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian Para Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Asnul bersama Para Terdakwa pergi ke Desa Lubuk Mabar, Kecamatan Pasemah Air Keruh pada pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi Asnul pergi menemui Saudara Santo lalu Saksi Asnul memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu dan beristirahat di teras depan rumah saudara Santo sedangkan Para Terdakwa beristirahat di dalam mobil;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB saudara Santo pulang dan membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja lalu Saksi Asnul bersama saudara Santo masuk ke dalam rumah lalu menggulung/melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) linting;
- Bahwa saat saudara Santo dan Saksi Asnul keluar dari rumah, Saksi Asnul duduk di teras lalu memanggil Para Terdakwa, kemudian Saksi Asnul dan Para Terdakwa masing-masing mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, sisa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dimasukkan ke dalam kertas buku warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi Asnul bersama Para Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BG 8457 HM ke Bengkulu dimana Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dipegang oleh Saksi Asnul;

- Bahwa pada saat Saksi Asnul dan Para Terdakwa melintas dari Kecamatan Pasemah Air Keruh menuju Kota Bengkulu, tepatnya di jalan Bengkulu Kepahiang daerah Gunung Liku 9 Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Asnul dan Para Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang Saksi linting sendiri di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM dengan menggunakan kertas warna putih yang berasal dari timah rokok Surya milik Saksi Asnul;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB tepatnya di depan Polres Bengkulu Tengah, mobil Saksi Asnul dan Para Terdakwa diberhentikan, namun sebelum diberhentikan Saksi Asnul membuang Narkotika Golongan I Jenis Ganja ke pinggir jalan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Saksi Asnul dan Para Terdakwa, lalu ditemukan dan disita:
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;
 2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM beserta kunci kontaknya;
 3. 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO type CPH2185 warna hitam dengan silikon cokelat bening;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO type CPH2185 warna hitam dengan silikon cokelat bening adalah milik Saksi Asnul;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM beserta kunci kontaknya milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Asnul dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 367/60714.00/2022 tanggal 26 Juli 2022 dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan yang dilekuarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan hasil penimbangan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat puluh enam) gram, berat bersih 6,52 (enam koma lima puluh dua)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, disisikan BPOM 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan sisa adalah sebanyak 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0263 yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/118/VII/2022/Rumkit yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 24 Juli 2022 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Muhammad Dede Bin Muzir Hendres ditemukan kandungan zat golongan TCH Marijuana (Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/119/VII/2022/Rumkit yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 24 Juli 2022 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Riski Jupriansah Bin Saidir Parabin ditemukan kandungan zat golongan TCH Marijuana (Narkotika);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I Muhammad Dede Juliansyah Bin Muzir Hendres dan Terdakwa II Riski Jupriansyah Bin Saidir Parabin di mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I” adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 awalnya Saksi Asnul bersama dengan Para Terdakwa berangkat dari Bengkulu pada untuk menjual kasur keliling di Bengkulu dan juga di luar provinsi Bengkulu, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu pulang kerja menjual kasur di daerah Kecamatan Pasemah, Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, saat berada di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM, Saksi Asnul mengajak Para Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian Para Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi, kemudian Saksi Asnul bersama Para Terdakwa pergi ke Desa Lubuk Mabar, Kecamatan Pasemah Air Keruh pada pukul 17.00 WIB, kemudian Saksi Asnul pergi menemui Saudara Santo lalu Saksi Asnul memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi menunggu dan beristirahat di teras depan rumah saudara Santo sedangkan Para Terdakwa beristirahat di dalam mobil, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saudara Santo pulang dan membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja lalu Saksi Asnul bersama saudara Santo masuk ke dalam rumah lalu menggulung/melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) linting, lalu saat saudara Santo dan Saksi Asnul keluar dari rumah, Saksi Asnul duduk di teras lalu memanggil Para Terdakwa, kemudian Saksi Asnul dan Para Terdakwa masing-masing mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, sisa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dimasukkan ke dalam kertas buku warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Asnul bersama Para Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM ke Bengkulu dimana Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut dipegang oleh Saksi Asnul, lalu pada saat Saksi Asnul dan Para Terdakwa melintas dari Kecamatan Pasemah Air Keruh menuju Kota Bengkulu, tepatnya di jalan Bengkulu Kepahiang daerah Gunung Liku 9 Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Asnul dan Para Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang Saksi linting sendiri di dalam mobil

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM dengan menggunakan kertas warna putih yang berasal dari timah rokok Surya milik Saksi Asnul, lalu pada pukul 23.00 WIB tepatnya di depan Polres Bengkulu Tengah, mobil Saksi Asnul dan Para Terdakwa diberhentikan, namun sebelum diberhentikan Saksi Asnul membuang Narkotika Golongan I Jenis Ganja ke pinggir jalan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam di pinggir jalan sebelah kanan mobil Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 367/60714.00/2022 tanggal 26 Juli 2022 dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan yang dilekuarkan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan hasil penimbangan berat bruto 13,46 (tiga belas koma empat puluh enam) gram, berat bersih 6,52 (enam koma lima puluh dua) gram, disisakan BPOM 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan sisa adalah sebanyak 6,22 (enam koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0263 yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt terhadap plastik bersegel Pegadaian dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/118/VII/2022/Rumkit yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 24 Juli 2022 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Muhammad Dede Bin Muzir Hendres ditemukan kandungan zat golongan TCH Marijuana (Narkotika) serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/119/VII/2022/Rumkit yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 24 Juli 2022 dengan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine bahwa Riski

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupriansah Bin Saidir Parabin ditemukan kandungan zat golongan TCH Marijuana (Narkotika);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM beserta kunci kontaknya, yangtelah disita dari Terdakwa I namun tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dikarenakan pengenaan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah dirasa cukup, tepat, adil dan setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Dede Juliansyah Putra dan Terdakwa II Riski Jupriansyah Bin saidir Parabin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8457 HM beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Terdakwa I;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami, Rika Rizki Hairani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrah Yuzesta Aulia, S. H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Rudanti Widianusita, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S. H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Agm.